



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 18/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

Pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA KOPJAYA MANDIRI

TASIKMALAYA, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Budiman selaku Direktur Utama dan Elis Karyati Herlina, S.E., selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya RTA Prawira Adiningrat No.190 Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Yunus, S.E., selaku Kepala Divisi Komersil dan Muldan Akhmad Ranuwijaya, S.H. selaku Staf legal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 112/BPR/MKN/SKK/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022, sebagai pihak Penggugat;

Lawan

DEDE SUDIAT, Lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 1982, bertempat tinggal di Legok RT.001 RW.003 Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai pihak Tergugat;

Yang menyatakan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian secara suka rela. Dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2022, sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat bahwasanya jumlah hutang angsuran dan denda Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp92.207.670,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat dari jumlah kewajiban bayar Tergugat sebesar Rp92.207.670,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) pada pasal 1 ayat (1) tersebut, Penggugat memberi keringanan pembayaran denda dan bunga kepada Tergugat sebesar Rp71.207.670,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga Tergugat wajib membayar sisa hutangnya menjadi

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dalam 3 (tiga) tahap pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Pasal 2

1. Bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan menunjukkan bukti pembayarannya;
2. Bahwa sisa hutang Tergugat setelah adanya pembayaran tahap pertama tersebut adalah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan akan dibayar Tergugat kepada Penggugat pada bulan September 2022 dan bulan Oktober 2022 dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya;
3. Bahwa setelah adanya pembayaran yang telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) maka Hutang Tergugat kepada Penggugat dinyatakan telah lunas dan Penggugat berkewajiban menyerahkan kembali jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di perbankan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam akta perdamaian ini, dan karenanya Para Pihak sepakat bahwa seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini merupakan kesepakatan final dan mengikat Para Pihak untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya, sehingga dengan telah dipenuhinya segala hak dan ditunaikannya kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Perdamaian ini, maka para Pihak dengan ini menegaskan dan menyatakan masing-masing pihak berjanji dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun tidak saling mengajukan tuntutan/gugatan/keberatan/upaya hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun, dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dikemudian hari, baik di antara para Pihak sendiri maupun kepada badan-badan peradilan dan/atau instansi lainnya yang berwenang, dan para pihak apabila terdapat tuntutan/gugatan/keberatan/upaya hukum di kemudian hari terhadap Perkara ini maka akan menjadi “nebis in idem”

Pasal 4

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Perdamaian tersebut;

Pasal 6

Biaya Perkara ditanggung oleh Penggugat;

Setelah itu kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berpekara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Pasal 15 PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tasikmalaya Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Tsm tanggal 11 Agustus 2022, dan diucapkan dalam

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tjahjudin, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 3. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah); |